



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SINGGIH KRISNA YUDA BIN JUNI BAMBANG PRIYONO**;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tamansari RT 004 RW 005 Kelurahan Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SINGGIH KRISNA YUDA BIN JUNI BAMBANG**

PRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SINGGIH KRISNA YUDA BIN JUNI BAMBANG PRIYONO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Truk Merek ISUZU Berwarna Putih Dengan Bak Kayu Berwarna Merah Nopol R 1599 YA Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ094683 Nomor Mesin : B094683

- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Truk Merek Isuzu Atas Nama JUNAIDI Berwarna Putih Dengan Bak Kayu Berwarna Merah Nopol 1599 Ya Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ094683 Nomor Mesin : B094683

- 2 (DUA) Buah Kunci Kontak Mobil Merek Isuzu

Dikembalikan kepada Saksi Toni Widodo Bin R. Sudirwan

- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bri Simpedes Nomor Rekening 3113-01-029921-53-4 Atas Nama Singgih Krisna Yuda

- 1 (Satu) Buah Kartu Atm Debit Bri Berwarna Biru Nomor Kartu 6013010282707380

Dikembalikan kepada Terdakwa **SINGGIH KRISNA YUDA BIN JUNI BAMBANG PRIYONO**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-25/TJT/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SINGGIH KRISNA YUDA BIN JUNI BAMBANG PRIYONO** pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Panimbang Jaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Provinsi Banten, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pandeglang dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi DASRI ditelpon oleh saksi JUPRI via Whatsapp untuk meminta tolong dicarikan mobil untuk memuat pemesanan kelapa yang dipesan oleh saksi JUPRI dan saksi AMBO DALLEK, lalu saksi DASRI menelpon Rumah Makan Pal 13 di Muaro Jambi, dan diberikan nomor HP yang diketahui adalah nomor HP Terdakwa, lalu saksi DASRI langsung mengirimkan nomor HP Terdakwa beserta foto STNK Mobil Truck Merk ISUZU Berwarna Putih Nopol R 1599 YA, foto Mobil Truck Merk ISUZU Berwarna Putih Nopol R 1599 YA dan Foto KTP Terdakwa kepada saksi JUPRI, lalu saksi JUPRI menelpon saksi AMBO DALLEK untuk memberitahukan bahwa akan ada mobil yang menuju kerumah saksi AMBO DALLEK untuk memuat kelapa yang akan dikirim ke Provinsi Lampung dan supir mobil Expedisi tersebut adalah Terdakwa. Kemudian terdakwa tiba dirumah saksi AMBO DALLEK yang beralamat di Nibung Putih RT. 001 RW. 001 Kelurahan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB berdasarkan keterangan saksi DEVIKA SEPTIAWAN yang sebelumnya sekira pukul 14.00 di Gudang Kelapa milik saksi AMBO DALLEK saksi DEVIKA SEPTIAWAN diberi tahu oleh saksi AMBO DALLEK bahwa ada mobil yang datang untuk memuat kelapa dengan tujuan Provinsi Lampung. Lalu terdakwa bersama dengan NARIMAN yang mana adalah kenek supir terdakwa bertanya kepada saksi DEVIKA SEPTIAWAN "biso langsung dimuat dak buah kelapa" lalu saksi menjawab "tunggu bg masih muat buah kelapa ke mobil yang lain". Namun dikarenakan tidak terkejar untuk muat kelapa, maka terdakwa Bersama dengan NARIMAN menginap di pekarangan rumah saksi AMBO DALLEK di dalam mobil mereka. Kemudian besoknya pada hari minggu 02 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi DEVIKA SEPTIAWAN memuat buah kelapa ke dalam mobil terdakwa seberat 10 ton, kemudian sekira pukul 18.00 WIB selesai memuat buah kelapa tersebut dan langsung dibuat Nota Surat Jalan dari Gudang milik saksi AMBO DALLEK. Setelah itu terdakwa Bersama NARIMAN pergi membawa buah kelapa tersebut dan diberikan uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan, selanjutnya di hari yang sama terdakwa di transfer uang oleh saksi AMBO DALLEK sebesar Rp.1.500.000 yang mana dikirim melalui rekening BRI terdakwa dengan tujuan Pabrik Kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 04 Juni 2024 terdakwa menghubungi saksi AMBO DALLEK untuk dikirimkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI terdakwa dikarenakan pada saat perjalanan mengantar buah kelapa tepatnya di Provinsi Sumatra Selatan mobil truck terdakwa rusak.

- Bahwa terdakwa berencana untuk melarikan buah kelapa sebanyak 10 Ton pada saat terdakwa berada di warung depan Pabrik SSH Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan perencanaan tersebut hasil kesepakatan terdakwa dan NARIMAN.

- Bahwa terdakwa melarikan buah kelapa tersebut dikarenakan NARIMAN mendesak terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke Kab. Cilacap di karenakan anaknya mau wisuda lulusan SMA. Selain itu pada saat terdakwa Bersama saksi NARIMAN mau mengantri masuk ke dalam pabrik kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung pada saat itu antrian sangat Panjang dan perkiraan supir-supir yang duluan mengantri dari terdakwa kurang lebih memakan waktu sampai 9 (Sembilan) hari dan atas dasar tersebut terdakwa Bersama NARIMAN memutuskan untuk melarikan buah kelapa tersebut selain mendapatkan keuntungan terdakwa dan NARIMAN tidak perlu lagi susah payah untuk mengantri

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa Bersama NARIMAN langsung berangkat menuju pulau Jawa di pertengahan perjalanan terdakwa menelpon TORO untuk menjual buah kelapa dan TORO langsung mengiyakan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menemui TORO, lalu pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa langsung menemui TORO.

- Bahwa terdakwa menjual buah sebanyak 10 Ton tersebut kepada sdr TORO pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di parkir muatan mobil kelapa sawit yang berada di Desa Panimbang Jaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Provinsi Banten dengan harga Rp.2000 (dua ribu rupiah) perbutirnya dan buah kelapa tersebut setelah di hitung sdr TORO sebanyak 6000 (enam ribu) butir sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan sdr TORO kepada terdakwa sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

- Bahwa penjualan buah kelapa yang terdakwa jual kepada sdr TORO tersebut dibayar dengan cara mencicil yang mana sdr TORO membayarkan dengan cara tunai sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, lalu sdr TORO mengirim kepada terdakwa dengan cara transfer uang sebesar Rp.6.100.000 (Enam Juta seratus Ribu Rupiah) di hari yang sama pada hari Jumat Tanggal 7 Juni 2024. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 TORO mengirimkan lagi uang dengan cara transfer sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 terdakwa menghubungi saksi AMBO DALLEK dengan maksud untuk meminta uang dengan alasan kepada saksi AMBO DALLEK bahwa terdakwa telah 1 minggu berada di pabrik SSH dan butuh biaya untuk makan selama di pabrik SSH, lalu saksi AMBO DALLEK mengirimkan uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan terdakwa di hari yang sama TORO mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 TORO mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 TORO mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga keuntungan dari hasil tindak pidana yang didapatkan terdakwa dari TORO sebesar Rp.10.100.000 (Sepuluh Juta Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa dari saksi AMBO DALLEK keuntungan terdakwa dan NARIMAN dapatkan sebesar Rp.3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk uang makan dan transportasi di perjalanan, sedangkan hasil penjualan dari buah kelapa yang digelapkan sebesar

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.600.000 (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan NARIMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SINGGIH KRISNA YUDA BIN JUNI BAMBANG PRIYONO** pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi DASRI ditelpon oleh saksi JUPRI via Whatsapp untuk meminta tolong dicarikan mobil untuk memuat pemesanan kelapa yang dipesan oleh saksi JUPRI dan saksi AMBO DALLEK, lalu saksi DASRI menelpon Rumah Makan Pal 13 di Muaro Jambi, dan diberikan nomor HP yang diketahui adalah nomor HP Terdakwa, lalu saksi DASRI langsung mengirimkan nomor HP Terdakwa beserta foto STNK Mobil Truck Merk ISUZU Berwarna Putih Nopol R 1599 YA, foto Mobil Truck Merk ISUZU Berwarna Putih Nopol R 1599 YA dan Foto KTP Terdakwa kepada saksi JUPRI, lalu saksi JUPRI menelpon saksi AMBO DALLEK untuk memberitahukan bahwa akan ada mobil yang menuju kerumah saksi AMBO DALLEK untuk memuat kelapa yang akan dikirim ke Provinsi Lampung dan supir mobil Expedisi tersebut adalah Terdakwa. Kemudian terdakwa tiba dirumah saksi AMBO DALLEK yang beralamat di Nibung Putih RT. 001 RW. 001 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB berdasarkan keterangan saksi DEVIKA SEPTIAWAN yang sebelumnya sekira pukul 14.00 di Gudang Kelapa milik saksi AMBO DALLEK

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEVIKA SEPTIAWAN diberi tahu oleh saksi AMBO DALLEK bahwa ada mobil yang datang untuk memuat kelapa dengan tujuan Provinsi Lampung. Lalu terdakwa bersama dengan NARIMAN yang mana adalah kenek supir terdakwa bertanya kepada saksi DEVIKA SEPTIAWAN "biso langsung dimuat dak buah kelapa" lalu saksi menjawab "tunggu bg masih muat buah kelapa ke mobil yang lain". Namun dikarenakan tidak terkejar untuk muat kelapa, maka terdakwa Bersama dengan NARIMAN menginap di pekarangan rumah saksi AMBO DALLEK di dalam mobil mereka. Kemudian besoknya pada hari minggu 02 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi DEVIKA SEPTIAWAN memuat buah kelapa ke dalam mobil terdakwa seberat 10 ton, kemudian sekira pukul 18.00 WIB selesai memuat buah kelapa tersebut dan langsung dibuat Nota Surat Jalan dari Gudang milik saksi AMBO DALLEK. Setelah itu terdakwa Bersama NARIMAN pergi membawa buah kelapa tersebut dan diberikan uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan, selanjutnya di hari yang sama terdakwa di transfer uang oleh saksi AMBO DALLEK sebesar Rp.1.500.000 yang mana dikirim melalui rekening BRI terdakwa dengan tujuan Pabrik Kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 04 Juni 2024 terdakwa menghubungi saksi AMBO DALLEK untuk dikirimkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI terdakwa dikarenakan pada saat perjalanan mengantar buah kelapa tepatnya di Provinsi Sumatra Selatan mobil truck terdakwa rusak;

- Bahwa terdakwa berencana untuk melarikan buah kelapa sebanyak 10 Ton pada saat terdakwa berada di warung depan Pabrik SSH Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan perencanaan tersebut hasil kesepakatan terdakwa dan NARIMAN;

- Bahwa terdakwa melarikan buah kelapa tersebut dikarenakan NARIMAN mendesak terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke Kab. Cilacap di karenakan anaknya mau wisuda lulusan SMA. Selain itu pada saat terdakwa Bersama saksi NARIMAN mau mengantri masuk ke dalam pabrik kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung pada saat itu antrian sangat Panjang dan perkiraan supir-supir yang duluan mengantri dari terdakwa kurang lebih memakan waktu sampai 9 (Sembilan) hari dan atas dasar tersebut terdakwa Bersama NARIMAN memutuskan untuk melarikan buah kelapa tersebut selain mendapatkan keuntungan terdakwa dan NARIMAN tidak perlu lagi susah payah untuk mengantri selanjutnya terdakwa Bersama NARIMAN langsung berangkat menuju pulau jawa di pertengahan perjalanan terdakwa menelpon TORO untuk menjual buah kelapa dan TORO langsung mengiyakan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui TORO, lalu pada hari jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa langsung menemui TORO;

- Bahwa terdakwa menjual buah sebanyak 10 Ton tersebut kepada sdra TORO pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di parkiran muatan mobil kelapa sawit yang berada di Desa Panimbang Jaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Provinsi Banten dengan harga Rp.2000 (dua ribu rupiah) perbutirnya dan buah kelapa tersebut setelah di hitung sdra TORO sebanyak 6000 (enam ribu) butir sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan sdra TORO kepada terdakwa sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa penjualan buah kelapa yang terdakwa jual kepada sdra TORO tersebut dibayar dengan cara mencicil yang mana sdra TORO membayarkan dengan cara tunai sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, lalu sdra TORO mengirim kepada terdakwa dengan cara transfer uang sebesar Rp.6.100.000 (Enam Juta seratus Ribu Rupiah) di hari yang sama pada hari Jumat Tanggal 7 Juni 2024. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 TORO mengirimkan lagi uang dengan cara transfer sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah), lalu pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 terdakwa menghubungi saksi AMBO DALLEK dengan maksud untuk meminta uang dengan alasan kepada saksi AMBO DALLEK bahwa terdakwa telah 1 minggu berada di pabrik SSH dan butuh biaya untuk makan selama di pabrik SSH, lalu saksi AMBO DALLEK mengirimkan uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan terdakwa di hari yang sama TORO mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 TORO mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 TORO mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga keuntungan dari hasil tindak pidana yang didapatkan terdakwa dari TORO sebesar Rp.10.100.000 (Sepuluh Juta Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat menjual buah kelapa terdakwa dan NARIMAN masih bersama, lalu pada saat terdakwa bersama NARIMAN sampai di rumah pemilik mobil truk yang terdakwa bawa beralamat Desa Cindaga Kec. Rawalo Kab. Banyumas Provinsi Jawa Tengah pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 terdakwa bersama NARIMAN berpisah dan kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa dari saksi AMBO DALLEK keuntungan terdakwa dan NARIMAN dapatkan sebesar Rp.3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk uang makan dan transportasi di perjalanan, sedangkan hasil penjualan dari buah kelapa yang digelapkan sebesar Rp.7.600.000 (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan NARIMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMBO DALLEK BIN SEKNAI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk menerangkan perihal buah kelapa milik saksi yang dibawa dan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa, karena Terdakwa baru pertama kali mengantarkan buah kelapa milik saksi dan Terdakwa merupakan supir suruhan dari pihak ekspedisi yang membawa kelapa milik saksi untuk di antarkan ke PT. Sari Segar Husada yang beralamat di Pasir Putih, Tarahan, Provinsi Lampung;

- Bahwa awal mula saksi mengenal Terdakwa yaitu bermula pada saat saksi menelpon Pak Jupri alias Alimin untuk memberitahukan bahwa saksi ada buah kelapa yang siap untuk dikirim, lalu Pak Jupri alias Alimin menelpon Pak Dasri Alias Pak Cik yang merupakan orang yang biasanya mengurus ekspedisi mobil untuk menanyakan ekspedisi mobil menuju ke Provinsi Lampung, lalu Pak Jupri alias Alimin menelpon saksi memberitahukan bahwa akan ada mobil yang menuju kerumah saksi untuk memuat kelapa milik saksi yang akan dikirimkan ke Provinsi Lampung dan sopir mobil Expedisi tersebut ialah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kerumah saksi pada hari Sabtu pada tanggal 1 Juni 2024, dari keterangan anak buah saksi bernama Acok yang melihat Terdakwa tiba dirumah saksi bersama seorang kernet yang saksi tidak tahu siapa Namanya;

- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan kelapa milik saksi ke Provinsi Lampung adalah mobil truck merek ISUZU warna putih dengan bak kayu berwarna merah dengan Nomor polisi R 1599 YA;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa dan kernetnya tiba dirumah saksi pada tanggal 1 Juni 2024 tersebut, Terdakwa berniat langsung berangkat mengantarkan kelapa milik saksi ke Provinsi Lampung dikarenakan pada saat itu sudah terlalu sore dan tidak akan terkejar untuk memuat kelapa kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa, jadi saksi memerintahkan anak buah saksi yang bernama Saudara Acok untuk memuat kelapa ke mobil tersebut keesokan harinya yaitu pada tanggal 2 Juni 2024, sehingga Terdakwa dan Kernetnya menginap di pekarangan rumah saksi;
- Bahwa muatan kelapa yang akan saksi kirimkan ke Provinsi Lampung tersebut beratnya sebanyak 10 (sepuluh) Ton;
- Bahwa kepemilikan buah kelapa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi dan Pak Jupri alias Alimin, karena usaha buah kelapa ini merupakan usaha Kerjasama antara saksi dengan Pak Jupri alias Alimin;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa dan anak buah saksi mulai memuat kelapa milik saksi tersebut ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa karena saksi percayakan semuanya kepada anak buah saksi yang bernama Acok yang berada di gudang tapi pada saat sore harinya pada saat saksi melihat ke Gudang sedang memuat Kelapa kedalam mobil dan untuk keberangkatan mobil itu sekira pukul 18.00 wib dari gudang kelapa milik saksi menuju Lampung;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2024 setelah kelapa selesai dimuat dimuat kedalam Mobil dan ditimbang ulang oleh anak buah saksi sudah pas atau belum muatan 10 (sepuluh) tonnya, kemudian dibuatkan surat Jalan untuk tersangka oleh sdra Sdra Jupri, lalu Sdra Jupri memberikan uang jalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk sisa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada Terdakwa dengan cara Transfer jika Terdakwa berhasil mengantarkan Buah Kelapa ke PT.SSH di Provinsi Lampung, dan selanjutnya sekira Pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju PT.SSH yang berada di Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui rincian biaya operasional yang dibayarkan/dikirimkan kepada Terdakwa untuk keperluan mengantarkan kelapa milik saksi yaitu pada saat Saudara Jupri Alias Alimin mengirimkan bukti transfer ke saksi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan melalui transfer sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 4 Juni 2024 dikirimkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atas keterangan Saudara Jupri alias Alimin dimana Terdakwa meminta bantuan kepada pihak pemilik barang untuk perbaikan mobil dan pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2024 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk uang biaya makan dan inap Terdakwa atas keterangan Saudara Jupri Alias Alimin kepada saksi;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau mobil yang mengangkut kelapa milik saksi tidak sampai di pabrik PT. SSH yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 saat Pak Jupri menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa mobil sudah berada di pabrik atas informasi Terdakwa yang menghubungi Pak Jupri via Telpn dan menginformasikan Mobil sudah di Pabrik dan sedang bongkar muatan Buah Kelapa di Pabrik tersebut, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Pak Jupri kembali menelpon saksi memberitahukan bahwa Mobil sampai saat ini belum sampai ke Pabrik yang mana Pak Jupri mendapatkan Informasi dari pihak pemilik PT. SSH yang bernama H.SAMSUDIN bahwa mobil yang dibawa Terdakwa tidak pernah mengantri di pabrik;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Pak Jupri tersebut, saksi langsung menghubungi Terdakwa namun telpon saksi tidak pernah diangkatnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 saksi kembali menelpon Terdakwa namun tidak juga ada respon dari Terdakwa dan kemudian saksi yakin bahwa Buah Kelapa yang dibawa dari gudang saksi yang akan dikirimkan ke PT.SSH di Provinsi Lampung sudah digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dengan perhitungan harga yang diambil oleh pihak pabrik sebesar Rp3.100,00 (Tiga ribu seratus rupiah) per kilogramnya dikalikan jumlah kelapa yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Ton;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. DEVIKA SEPTIAWAN ALIAS ACOK BIN AMBO ANGKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk menerangkan perihal buah kelapa milik saksi Ambo Dallek yang dibawa dan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru mengenali Terdakwa pada saat Terdakwa menjadi supir yang membawa muatan kelapa milik saksi Ambo Dallek;

- Bahwa Terdakwa memuat kelapa milik saksi Ambo Dallek tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib sudah mulai melakukan pemuatan buah kelapa kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan selesai muat sekira Pukul 18.00 Wib, lalu Terdakwa langsung membawa muatan buah kelapa milik saksi Ambo Dallek tersebut dari Gudang kelapa milik saksi Ambo

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dallek yang beralamat di RT.001 RW.001 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Terdakwa membawa muatan buah kelapa milik saksi Ambo Dallek tersebut bersama dengan seorang temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk membawa buah kelapa milik saksi Ambo Dallek ke Provinsi Lampung tersebut adalah mobil truck merek ISUZU warna putih dengan bak kayu berwarna merah dengan Nomor polisi R 1599 YA;
- Bahwa buah kelapa milik saksi Ambo Dallek tersebut dibawa oleh Terdakwa dan temannya dengan tujuan ke pabrik kelapa PT. SSH yang berada di Provinsi Lampung;
- Bahwa total berat buah kelapa milik saksi Ambo Dallek yang dibawa oleh Terdakwa adalah seberat 10 (sepuluh) ton, yang mana saksi mengetahuinya setelah dilakukan penimbangan dan dibuatkan nota surat jalan dari Gudang kelapa milik saksi Ambo Dallek;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau buah kelapa yang dibawa oleh Terdakwa tidak sampai ke Pabrik yang dituju yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 saat saksi diberi tahu oleh saksi Ambo Dallek bahwa buah kelapa yang dibawa oleh Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya tidak sampai ke pabrik yang berada di Lampung;
- Bahwa awal mula Terdakwa membawa buah kelapa milik saksi Ambo Dallek yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 Wib di Gudang Kelapa milik saksi Ambo Dallek, saksi diberi tahu oleh saksi Ambo Dallek bahwa "nanti ada mobil datang mau muat buah kelapa dengan tujuan Provinsi Lampung tolong dimuat" lalu saksi meniadab "iyo oke om", lalu sekira Pukul 15.00 wib datang Mobil Truck merk ISUZU berwarna Putih dengan bak kayu berwarna merah dengan Nopol: R 1599 YA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya menghampiri saksi yang lagi muat buah kelapa, lalu ia berkata "biso langsung dimuat dak buah kelapa" lalu saksi meniadab "tunggu bang masih muat buah Kelapa ke mobil yang lain", namun dikarenakan tidak tekejar untuk muat, Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya menginap didalam mobil, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib saksi mulai muat buah kelapa ke dalam mobil tersebut seberat 10 (sepuluh) Ton, kemudian sekira Pukul 18.00 Wib selesai muat buah kelapa tersebut langsung dibuatkan Nota Surat Jalan dari Gudang milik saksi Ambo Dallek, setelah itu Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya langsung pergi membawa buah kelapa tersebut dengan tujuan Pabrik Kelapa PT. SSH yang berada di Provinsi Lampung;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



- Bahwa total kerugian yang saksi Ambo Dallek alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dengan perhitungan harga yang diambil oleh pihak pabrik sebesar Rp3.100,00 (Tiga ribu seratus rupiah) per kilogramnya dikalikan jumlah kelapa yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Ton;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 3. TONI WIDODO BIN R. SUDIRWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk menerangkan perihal buah kelapa milik saksi Ambo Dallek yang dibawa dan dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan pemilik dari 1 (Satu) unit mobil Truk Merek ISUZU berwarna putih dengan bak kayu berwarna merah dengan nomor polisi R 1599 YA yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa milik saksi Ambo Dallek;
 - Bahwa mobil tersebut telah dibawa oleh Terdakwa sejak bulan puasa pada tahun 2024 sudah kurang lebih selama 4 (empat) empat bulan;
 - Bahwa sistem pemakaian 1 (satu) unit mobil Truck Merk ISUZU milik saksi oleh Terdakwa tersebut tidak ada surat atau perjanjian dari saksi hanya modal kepercayaan, kemudian di setiap Trip PP (Pulang Pergi) Terdakwa menyetorkan uang kepada saksi sebagai uang sewa mobil kepada saksi sebagai Pemilik Mobil;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk membawa buah kelapa milik saksi Ambo Dallek dan saksi tidak mengetahui apa saja yang di muat oleh Terdakwa selaku pihak yang membawa mobil milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ada menggelapkan buah kelapa milik saksi Ambo Dallek dikarenakan saksi Ambo Dallek selaku Pemilik buah kelapa ada menghubungi saksi via telepon dan menyatakan bahwa Terdakwa menggelapkan Buah Kelapa Milik saksi Ambo Dallek sekira pada bulan Juni 2024;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa ada menghubungi dan menginformasikan kepada saksi bahwa Terdakwa akan ke Medan dan upah yang saksi terima saat itu memang ongkos untuk muatan ke Medan;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU milik saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa buah kelapa milik saksi Ambo Dallek saat ini posisinya di daerah Jawa digunakan untuk operasional membawa muatan;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Truck merk ISUZU berwarna putih dengan bak kayu berwarna merah dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi R 1599 YA yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa milik saksi Ambo Dallek saat ini posisinya ada di mobil tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. DASRI ALIAS PAL CIK BIN FARMIN (ALM) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana Penggelapan Kelapa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, namun setelah diberitahu oleh Saudara Jupri, saksi mengetahui tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di gudang Kelapa milik saksi Ambo Dallek yang beralamat di Rt.001 Rw.001 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan Sdra Jupri sejak tahun 2023 dikarenakan saksi sering memuat pesanan kelapa yang dipesan oleh Sdra Jupri, sedangkan untuk Sdra AMBO DALLEK Bin SEKNAI (Alm) saksi tidak mengenalinya, saksi hanya tahu bahwa AMBO DALLEK Bin SEKNAI (Alm) adalah pemilik kelapa yang dipesan oleh Sdra JUPRI namun kelapa yang dipesan tersebut digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mendapatkan nomor HP Terdakwa tersebut dari Rumah Makan Pal 13 yang berada di Muaro Jambi dan setelah saksi mendapatkan nomor HP Terdakwa tersebut, saksi langsung memberikan nomor HP tersebut kepada Sdra JUPRI;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan nomor HP Terdakwa tersebut dikarenakan sdr JUPRI menelpon saksi untuk meminta tolong dicarikan mobil untuk memuat pemesanan kelapa yang sdr JUPRI pesan dari sdr AMBO DALLEK Bin SEKNAI (Alm), sdr JUPRI menelpon saksi dan mengatakan "Pak Cik, ado mobil dak? Ni ada kelapa Untuk ke Lampung" lalu saksi menjawab "sebentar bang, aku tanyo kawan dulu", lalu saksi menelpon Rumah Makan Pal 13 yang berada di Muaro Jambi dan saksi diberikan nomor HP yang saksi ketahui adalah nomor HP Terdakwa, saksi pun Kembali menelpon sdr JUPRI via wa dan mengatakan "bang, ni ado mobil1 lagi bongkar kol" lalu saksi pun mengirimkan nomor HP Terdakwa beserta Foto STNK Mobil. Foto Mobil dan Foto KTP Terdakwa kepada Sdra JUPRI;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui mobil yang digunakan oleh Terdakwa yakni mobil truck merek ISUZU Berwarna Putih Nopol R 1599 YA;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa jumlah muatan tersebut berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) Ton yang mana saksi diberitahu oleh sdra JUPRI untuk jumlah muatan kelapa milik AMBO DALLEK Bin SEKNAI (Alm) yang dipesan oleh sdra JUPRI tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tuiuan kelana milik AMBO DALLEK Bin SEKNAI (Alm) yang dipesan oleh sdra JUPRI tersebut ke Lampung tepatnya ke PT. SSH Provinsi Lampung yang mana saksi mengetahui tujuannya tersebut dari sdra JUPRI yang meminta tolong dicarikan mobil untuk memuat kelapa milik AMBO DALLEK yang dipesan oleh sdra JUPRI tersebut ke Lampung namun mobil Truck merek ISUZU Berwarna Putih Nonol R 159g YA tersebut tidak pernah sampai di lokasi PT. SSH Provinsi Lampung;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi sedang berada di perjalanan menuju ke Palembang, lalu sdra JUPRI menelpon saksi via wa untuk meminta tolong dicarikan mobil memuat Pemesanan kelapa yang dipesan oleh sdra JUPRI dari sdra AMBO DALLEK Bin SEKNAI (Alm). sdra JUPRI menelpon saksi dan mengatakan "Pak Cik, ado mobil dak? Ni ada kelapa Untuk ke Lampung" lalu saksi menjawab "sebentar bang, aku tanyo kawan dulu" lalu saksi pun menelpon Rumah Makan Pal 13 yang berada di Muaro Jambi, dan saksi diberikan nomor HP yang saksi ketahui adalah nomor HP Terdakwa, saksi pun kembali menelpon sdra JUPRI via wa dan mengatakan "bang, Ni ado mobil 1 lagi bongkar kol" lalu sdra JUPRI menjawab "oke makasih Pak Cik" saksi pun langsung mengirimkan nomor HP sdra SINGGIH KRISNA YUDA beserta Foto STNK Mobil Truck merek ISUZU Berwarna Putih Nopol R 1599 YA, Foto Mobil Truck merek ISUZU Berwarna Putih Nopol R 1599 YA dan Foto KTP Terdakwa kepada sdra JUPRI, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib saksi ditelpon via NA oleh sdra JUPRI dan sdra JUPRI memberitahu saksi bahwa mobil Truck merek ISUZU Berwarna Putih Nopol R 1599 YA yang dibawa oleh sdra SINGGIH KRISNA YUDA tersebut belum ada sampai di pabrik PT SSH Provinsi Lampung, saksi pun langsung menghubungi teman-teman Komunitas menanyakan apakah ada melihat mobil Truck merek ISUZU Berwarna Putih Nopol R 1599 YA yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, namun mereka tidak mengetahui dimana posisi keberadaan mobil tersebut, saksi pun meminta tolong untuk membantu mencari mobil Truck merek ISUZU Berwarna Putih Nopol R 1599 YA yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi pun disuruh oleh sdra JUPRI untuk menemani sdra AMBO DALLEK Bin SEKNAI (Alm) melaporkan hal ini ke Pihak kepolisian, Tepatnya pada tanggal 24 Juni 2024, saksi Bersama sdra AMBO DALLEK Bin SEKNAI (Alm) datang ke Polres Tanjung

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur untuk membuat laporan Pengaduan tentang adanya tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu tepatnya pada tanggal 29 Juni 2024, sdr AMBO DALLEK Bin SEKNAI (Alm) kembali datang ke Polres tanjung Jabung Timur untuk membuat Laporan Polisi tentang tindak Pidana Penggelapan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. ALIMIN ALIAS JUPRI BIN MENCAK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 2 Juni 2024 saksi menginformasikan kepada SAMSUDIN dengan mengirimkan Foto surat Jalan yang saksi berikan kepada Terdakwa yang berangkat dari Gudang Kelapa dan akan berangkat menuju PT. SSH sudah dalam perjalanan menuju PT. SSH yang dimana saksi berkomunikasi melalui via Whatsapp dan pada tanggal 13 Juni 2024 saksi diinformasikan melalui via whatsapp oleh SAMSUDIN yang dimana sdr SAMSUDIN menanyakan kepada saksi apakah saksi jadi mengirimkan Buah Kelapa sebanyak 10 Ton ke PT. SSH karena Surat Jalan yang saksi fotokan pada tanggal 2 Juni 2024 pada saat itu setelah di cek di Antrian Pembongkaran Muatan tidak Pernah ada datang mengantri di pembongkaran muatan, yang dimana sebelum saksi mendapat informasi dari SAMSUDIN, saksi di hubungi oleh Terdakwa bahwa buah kelapa sedang dibongkar yang dimana saat itu Terdakwa juga meminta uang makan kepada saksi, dan disaat saksi ingin mengkonfirmasi terkait informasi yang saksi dapat dari SAMSUDIN ke Terdakwa namun pengakuan dari Terdakwa bahwa Mobil yang bermuatan buah kelapa itu dibawa oleh Kernetnya dan saksipun menyuruh Terdakwa untuk mencari tahu keberadaan mobil yang Bermuatan Buah Kelapa tersebut karena Pihak PT.SSH atas nama SAMSUDIN menginformasikan kepada saksi bahwa mobil yang dibawa Terdakwa tidak pernah datang ke Antrian Pembongkaran Muatan PT. SSH dan setelah itu saksi menunggu kabar dari Terdakwa namun setelah saksi menunggu selama 2 jam tidak juga ada kejelasan dari Mobil yang membawa Buah Kelapa tersebut dari Terdakwa, dan saksi pun terus menghubungi Terdakwa namun sampai sekarang telepon saksi hingga Pesan Whatsapp saksi tidak pernah di respon oleh Terdakwa;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa foto tersebut merupakan isi komunikasi saksi pada saat saksi memberikan Informasi keberangkatan Mobil yang bermuatan Buah kelapa sebanyak 10 Ton yang akan dikirimkan ke PT. SSH melalui Via Whatsapp SAMSUDIN dan juga Foto disaat SAMSUDIN menginformasikan kepada saksi bahwa mobil yang saksi informasikan untuk tiba di PT. SSH tidak pernah datang ataupun mengantri di pembongkaran Buah Kelapa di PT. SSH;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dikarenakan pada saat itu saksi meminta tolong kepada DASRI Als PAK CIK untuk mencarikan 2 (dua) unit Mobil untuk membawa buah kelapa ke PT. SSH, lalu DASRI Als PAK CIK mengirimkan identitas supir dan mobil yang akan membawa kelapa tersebut, dan salah satu dari supir yang saksi minta itu adalah Terdakwa yang dimana pada tanggal 1 Juni 2024 Terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa dia adalah Supir yang akan membawa Buah Kelapa yang di kabari oleh DASRI Als PAK CIK, dan saksi pun langsung berhubungan komunikasi via Whatsapp dan menjelaskan sistem upah yang dia dapat dan memberi tahanan informasi lokasi Gudang kelapa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang dimana itu merupakan kerugian Buah kelapa sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), kerugian yang saksi dapat itu dihitung dari harga PT. SSH yang mengambil perkilonya Rp3.100,00 (Tiga ribu seratus rupiah) yang dimana Buah Kelapa tersebut yang akan dikirimkan sebanyak 10 Ton, dan untuk Rp3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribuan Rupiah) itu merupakan biaya Operasional yang saksi keluarkan selama pengantaran Buah Kelapa ke PT. SSH;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah melarikan dan menjual buah kelapa sebanyak 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik buah kelapa sebanyak 10 (sepuluh) Ton yang Terdakwa bawa dan jual tersebut dikarenakan Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan pemilik buah kelapa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendapat orderan untuk memuat buah kelapa dari daerah Nibung Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diantar ke PT. SSH yang berada di Provinsi Lampung;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk membawa buah kelapa tersebut adalah mobil truck merek ISUZU warna putih dengan bak kayu berwarna merah dengan Nomor polisi R 1599 YA milik saksi Toni Widodo;
- Bahwa Terdakwa membawa buah kelapa tersebut bersama dengan temannya yang bernama Saudara Nariman;
- Bahwa awal mula Terdakwa membawa dan melarikan buah kelapa sebanyak 10 (sepuluh) ton tersebut bermula pada hari selasa tanggal 29 Mei 2024 pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dari Kota Medan membawa muatan sayuran jenis Kubis menuju Kota Jambi dengan menggunakan Mobil Truck merek ISUZU berwarna putih dengan Nopol R 1599 YA, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa sampai di Kota Jambi lalu Terdakwa bongkar muatan sayur tersebut di Pasar Talang Gulo Kota Jambi, lalu setelah selesai membongkar muatan sayur, dikarenakan Terdakwa mau pulang Ke Pulau Jawa Terdakwa langsung mencari muatan lagi, selanjutnya Terdakwa kepikiran untuk mencari muatan dari Kota Jambi menuju Provinsi Lampung supaya pada saat ke Provinsi Lampung mobil Terdakwa tetap ada muatan lalu Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama SETU dengan tujuan untuk mencari muatan dari Kota Jambi menuju Lampung, lalu Terdakwa di arahkan sdra SETU untuk menelpon orang ekspedisi yang berada di Kota Jambi selanjutnya Terdakwa dikirimkan Shareloc untuk menemui orang yang mengurus muatan, selanjutnya berdasarkan Shareloc tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju Kelurahan Nibung Putih Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sesampainya Terdakwa di Kelurahan Nibung Putih Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa bertemu dengan pengurus muatan yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya selanjutnya setelah bertemu dengan laki-laki tersebut Terdakwa langsung di arahkan ke rumah pemilik buah kelapa dan setelah Terdakwa bertemu dengan pemilik buah kelapa tersebut, Terdakwa di suruh untuk membawa kelapa miliknya menuju Pabrik kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung;

- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui bahwa buah kelapa yang Terdakwa bawa tersebut seberat 10 (sepuluh) ton dikarenakan sebelum dinaikkan ke mobil Terdakwa, buah kelapa tersebut terlebih dahulu di lakukan penimbangan dan selain itu Terdakwa juga di buat kan nota surat jalan yang tertera berat dari buah kelapa yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berangkat membawa buah kelapa sebanyak 10 (sepuluh) ton dari rumah pemilik kelapa menuju Pabrik kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung tersebut pada hari Minggu Tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa terkait pembayaran atau ongkos mengantar buah kelapa sebanyak 10 (sepuluh) ton menuju Pabrik kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung tersebut, Terdakwa mendapat bayaran upah sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian setiap 1 (satu) Ton buah kelapa yang Terdakwa bawa Terdakwa mendapatkan ongkos jalan sebesar Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk sistem pembayaran pada saat berangkat dari rumah pemilik kelapa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa di berikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan, selanjutnya di hari yang sama Terdakwa di Transfer uang oleh pengurus muatan sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana pengurus muatan tersebut mengirimkan uang ke rekening BRI atas nama Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa ada menghubungi pengurus muatan melalui telepon yang mana Terdakwa meminta untuk di kirimkan uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di karenakan pada saat di perjalanan mengantar buah kelapa tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan mobil truck Terdakwa rusak lalu pengurus muatan mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BRI Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Terdakwa menghubungi pengurus muatan dengan maksud untuk meminta uang dengan alasan kepada pengurus muatan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berada di pabrik SSH dan Terdakwa butuh biaya untuk makan selama di pabrik SSH, lalu pengurus muatan mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sehingga total uang yang telah di berikan pengurus muatan kepada Terdakwa sebesar Rp3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pada saat Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada pengurus muatan, pada saat itu posisi Terdakwa sedang di perjalanan menuju Provinsi Sumatera Utara untuk mengantar cat, yang mana pengurus muatan tidak mengetahui kalau Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Provinsi Sumatera Utara untuk mengantar cat, karena Terdakwa membohongi pengurus muatan dengan mengaku bahwa Terdakwa masih berada di PT. SSH untuk mengantri masuk kedalam pabrik;
- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara Nariman tidak ada membawa buah kelapa tersebut ke Pabrik Kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung melainkan Terdakwa bawa menuju Pulau Jawa untuk Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama TORO;
- Bahwa alasan Terdakwa melarikan buah kelapa tersebut, di karenakan awalnya Saudara Nariman mendesak Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke Kabupaten Cilacap dikarenakan anaknya mau Wisuda lulusan SMA selain itu pada saat Terdakwa bersama Saudara Nariman mau mengantri masuk ke dalam Pabrik kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung pada saat itu antrian sangat panjang dan perkiraan supir-supir yang lebih dahulu mengantri dari Terdakwa mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam pabrik kurang lebih memakan waktu sampai 9 (Sembilan) Hari dan atas dasar tersebutlah Terdakwa bersama Saudara Nariman memutuskan untuk melarikan buah kelapa tersebut selain mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Terdakwa dan Saudara Nariman tidak perlu lagi susah payah untuk mengantri;

- Bahwa setelah memutuskan untuk melarikan buah kelapa tersebut, Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yang juga merupakan orang Ekspedisi di daerah Serang Banten dan menginfokan kalau Terdakwa ada buah kelapa dan Terdakwa tawarkanlah kepada saudara Toro;

- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sebanyak 10 (sepuluh) Ton tersebut kepada saudara Toro pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di parkir an muatan mobil kelapa Sawit yang berada di Kabupaten Serang Provinsi Banten;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual buah kelapa tersebut kepada Saudara Toro, Terdakwa mengaku kepada Saudara Toro bahwa buah kelapa tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa dengan berat 10 (sepuluh) Ton tersebut kepada saudara Toro dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutirnya dan jumlah buah kelapa tersebut setelah di hitung sebanyak 6.000 (enam ribu) butir sehingga total keseluruhan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa dari penjualan buah kelapa yang Terdakwa jual kepada Saudara TORO tersebut, Saudara TORO membayar dengan cara mencicil yang mana awalnya Saudara TORO membayarkan dengan cara tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024, lalu sdra TORO mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer uang sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) di hari yang sama pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024, selanjutnya sdra TORO pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 mengirimkan lagi dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sdra TORO mengirimkan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sdra TORO mengirimkan uang lagi dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sdra TORO mengirimkan uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga total uang keseluruhan yang di kirimkan sdra TORO kepada Terdakwa dan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp10.100.000 (Sepuluh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa yang Terdakwa jual kepada Saudara Toro tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Truk Merek Isuzu atas nama Junaidi Berwarna Putih Dengan Bak Kayu Berwarna Merah Nopol R 1599 YA Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ094683 Nomor Mesin : B094683;
2. 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Mobil Merek Isuzu;
3. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 3113-01-029921-53-4 Atas Nama Singgih Krisna Yuda
4. 1 (Satu) Buah Kartu ATM Debit BRI Berwarna Biru Nomor Kartu 6013010282707380;
5. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengantaran Buah Kelapa seberat 10 (sepuluh) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah membawa dan menjual buah kelapa seberat 10 (sepuluh) ton milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menjual buah kelapa milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri tersebut bersama dengan temannya yang bernama Saudara Nariman;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk membawa buah kelapa milik saksi Ambo Dallek tersebut adalah mobil truck merek ISUZU warna putih dengan bak kayu berwarna merah dengan Nomor polisi R 1599 YA milik saksi Toni Widodo;
- Bahwa Terdakwa awalnya mendapat orderan untuk memuat buah kelapa dari daerah Nibung Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diantar ke PT. SSH yang berada di Provinsi Lampung;
- Bahwa awal mula Terdakwa dan temannya yang bernama Nariman membawa hingga menjual buah kelapa milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri bermula pada hari selasa tanggal 29 Mei 2024 pada saat Terdakwa berangkat dari Kota Medan membawa muatan sayuran jenis Kubis menuju Kota Jambi dengan menggunakan Mobil Truck merek ISUZU berwarna putih dengan Nopol R 1599 YA, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa sampai di Kota Jambi lalu Terdakwa bongkar muatan sayur tersebut di Pasar

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Gulo Kota Jambi, lalu setelah selesai membongkar muatan sayur, dikarenakan Terdakwa mau pulang Ke Pulau Jawa Terdakwa langsung mencari muatan lagi, selanjutnya Terdakwa kepikiran untuk mencari muatan dari Kota Jambi menuju Provinsi Lampung supaya pada saat ke Provinsi Lampung mobil Terdakwa tetap ada muatan lalu Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Setu dengan tujuan untuk mencari muatan dari Kota Jambi menuju Lampung, lalu Terdakwa di arahkan sdr Setu untuk menelpon orang ekspedisi yang berada di Kota Jambi selanjutnya Terdakwa dikirimkan Shareloc untuk menemui orang yang mengurus muatan, selanjutnya berdasarkan Shareloc tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju Kelurahan Nibung Putih Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sesampainya Terdakwa di Kelurahan Nibung Putih Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa bertemu dengan pengurus muatan yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya selanjutnya setelah bertemu dengan laki-laki tersebut Terdakwa langsung di arahkan ke rumah pemilik buah kelapa dan setelah Terdakwa bertemu dengan pemilik buah kelapa tersebut, Terdakwa disuruh untuk membawa kelapa miliknya menuju Pabrik Kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung;

- Bahwa Terdakwa mulai memuat kelapa milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib sudah mulai melakukan pemuatan buah kelapa kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan selesai muat sekira Pukul 18.00 Wib, lalu Terdakwa langsung membawa muatan buah kelapa milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri tersebut dari Gudang kelapa milik saksi Ambo Dallek yang beralamat di RT.001 RW.001 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa total berat buah kelapa milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri yang dibawa oleh Terdakwa adalah seberat 10 (sepuluh) ton, yang mana Para Saksi dan Terdakwa mengetahuinya setelah dilakukan penimbangan dan dibuatkan nota surat jalan dari Gudang kelapa milik saksi Ambo Dallek;

- Bahwa pembayaran atau ongkos untuk mengantar buah kelapa sebanyak 10 (sepuluh) ton menuju Pabrik kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung tersebut, Terdakwa mendapat bayaran upah sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian setiap 1 (satu) Ton buah kelapa yang Terdakwa bawa Terdakwa mendapatkan ongkos jalan sebesar Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk sistem pembayaran pada saat berangkat dari rumah pemilik kelapa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa di berikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, selanjutnya di hari yang sama Terdakwa di Transfer uang oleh pengurus muatan sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana pengurus muatan tersebut mengirimkan uang ke rekening BRI atas nama Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa ada menghubungi pengurus muatan melalui telepon yang mana Terdakwa meminta untuk di kirimkan uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di karenakan pada saat di perjalanan mengantar buah kelapa tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan mobil truck Terdakwa rusak lalu pengurus muatan mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BRI Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Terdakwa menghubungi pengurus muatan dengan maksud untuk meminta uang dengan alasan kepada pengurus muatan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berada di pabrik SSH dan Terdakwa butuh biaya untuk makan selama di pabrik SSH, lalu pengurus muatan mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga total uang yang telah di berikan pengurus muatan kepada Terdakwa sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara Nariman tidak ada mengantarkan buah kelapa milik saksi Ambo Dallek dan Saksi Alimin Alias Jupri tersebut sesuai pesanan ke Pabrik Kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung melainkan Terdakwa bawa menuju Pulau Jawa untuk Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Toro;

- Bahwa alasan Terdakwa melarikan buah kelapa tersebut, di karenakan awalnya Saudara Nariman mendesak Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke Kabupaten Cilacap dikarenakan anaknya mau Wisuda lulusan SMA selain itu pada saat Terdakwa bersama Saudara Nariman mau mengantri masuk ke dalam Pabrik kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung pada saat itu antrian sangat panjang dan perkiraan supir-supir yang lebih dahulu mengantri dari Terdakwa mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam pabrik kurang lebih memakan waktu sampai 9 (Sembilan) hari dan atas dasar tersebutlah Terdakwa bersama Saudara Nariman memutuskan untuk melarikan buah kelapa tersebut selain mendapatkan keuntungan Terdakwa dan Saudara Nariman tidak perlu lagi susah payah untuk mengantri;

- Bahwa setelah memutuskan untuk melarikan buah kelapa tersebut, Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yang juga merupakan orang Ekspedisi di daerah Serang Banten dan menginfokan kalau Terdakwa ada buah kelapa dan Terdakwa tawarkanlah kepada saudara Toro;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sebanyak 10 (sepuluh) Ton tersebut kepada saudara Toro pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di parkir muatan mobil kelapa Sawit yang berada di Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual buah kelapa tersebut kepada Saudara Toro, Terdakwa mengaku kepada Saudara Toro bahwa buah kelapa tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa dengan berat 10 (sepuluh) Ton tersebut kepada saudara Toro dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutirnya dan jumlah buah kelapa tersebut setelah di hitung sebanyak 6.000 (enam ribu) butir sehingga total keseluruhan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan buah kelapa yang Terdakwa jual kepada Saudara TORO tersebut, Saudara TORO membayar dengan cara mencicil yang mana awalnya Saudara TORO membayarkan dengan cara tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024, lalu sdra TORO mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer uang sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) di hari yang sama pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024, selanjutnya sdra TORO pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 mengirimkan lagi dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sdra TORO mengirimkan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sdra TORO mengirimkan uang lagi dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sdra TORO mengirimkan uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga total uang keseluruhan yang di kirimkan sdra TORO kepada Terdakwa dan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp10.100.000 (Sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi Ambo Dallek baru mengetahui kalau buah kelapa yang dibawa oleh Terdakwa tidak sampai ke Pabrik yang dituju yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 saat saksi diberi tahu oleh saksi Alimin Alias Jupri bahwa buah kelapa yang dibawa oleh Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya tidak sampai ke pabrik yang berada di Lampung;
- Bahwa total kerugian yang saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin Alias Jupri alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) dengan perhitungan harga yang diambil oleh pihak pabrik sebesar Rp3.100,00 (Tiga ribu seratus rupiah) per kilogramnya dikalikan jumlah kelapa yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Ton, serta kerugian atas biaya operasional yang saksi Alimin Alias Jupri berikan kepada Terdakwa selama pengantaran Buah Kelapa ke PT. SSH yaitu sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **SINGGIH KRISNA YUDA BIN JUNI BAMBANG PRIYONO**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **SINGGIH KRISNA YUDA BIN JUNI BAMBANG PRIYONO**, maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **SINGGIH KRISNA YUDA BIN JUNI BAMBANG PRIYONO** yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" mengandung suatu pengertian bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui/ mengerti sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, sementara unsur "melawan hukum" cukup diartikan Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, apabila melihat bentuk unsur ini terdapat kata hubung "dan" yang mensyaratkan unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum harus terpenuhi seluruhnya, oleh karena itu dapat disimpulkan unsur ini berkaitan secara langsung dengan hubungan kejiwaan/sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari diri Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiilnya yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan materiil tersebut pada unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana penggelapan ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang digelapkan harus berharga, walaupun perkataan "harga" disini tidak selalu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yang melekat setelah kata barang dapat diartikan semua benda tersebut milik orang lain dimana pelaku tidak sama sekali ikut memiliki hak atas benda tersebut atau terhadap suatu benda tersebut ada sebagian hak dari pelaku;

Menimbang, bahwa unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah cukup dibuktikan bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku yang asalnya bukan dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki" cukup dibuktikan bilamana barang yang dimaksud telah berada dalam penguasaan pelaku sehingga pelaku bisa melakukan perbuatan lanjutan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah membawa dan menjual buah kelapa seberat 10 (sepuluh) ton milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri, yang mana Terdakwa membawa dan menjual buah kelapa milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri tersebut bersama dengan temannya yang bernama Saudara Nariman;

Menimbang, bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk membawa dan menjual buah kelapa milik saksi Ambo Dallek tersebut adalah mobil truck merek ISUZU warna putih dengan bak kayu berwarna merah dengan Nomor polisi R 1599 YA milik saksi Toni Widodo;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa dan temannya yang bernama Nariman membawa buah kelapa milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri bermula pada saat Terdakwa mendapat orderan untuk memuat buah kelapa dari daerah Nibung Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diantar ke PT. SSH yang berada di Provinsi Lampung, berawal pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024 pada saat Terdakwa berangkat dari Kota Medan membawa muatan sayuran jenis Kubis menuju Kota Jambi dengan menggunakan Mobil Truck merek ISUZU berwarna putih dengan Nopol R 1599 YA, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa sampai di Kota Jambi lalu Terdakwa bongkar muatan sayur tersebut di Pasar Talang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gulo Kota Jambi, lalu setelah selesai membongkar muatan sayur, dikarenakan Terdakwa mau pulang Ke Pulau Jawa Terdakwa langsung mencari muatan lagi, selanjutnya Terdakwa kepikiran untuk mencari muatan dari Kota Jambi menuju Provinsi Lampung supaya pada saat ke Provinsi Lampung mobil Terdakwa tetap ada muatan lalu Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Setu dengan tujuan untuk mencari muatan dari Kota Jambi menuju Lampung, lalu Terdakwa di arahkan sdra Setu untuk menelpon orang ekspedisi yang berada di Kota Jambi selanjutnya Terdakwa dikirimkan Shareloc untuk menemui orang yang mengurus muatan, selanjutnya berdasarkan Shareloc tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju Kelurahan Nibung Putih Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sesampainya Terdakwa di Kelurahan Nibung Putih Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa bertemu dengan pengurus muatan yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya selanjutnya setelah bertemu dengan laki-laki tersebut Terdakwa langsung di arahkan ke rumah pemilik buah kelapa dan setelah Terdakwa bertemu dengan pemilik buah kelapa tersebut, Terdakwa di suruh untuk membawa kelapa miliknya menuju Pabrik Kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai memuat kelapa milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib sudah mulai melakukan pemuatan buah kelapa kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan selesai muat sekira Pukul 18.00 Wib, lalu Terdakwa langsung membawa muatan buah kelapa milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri tersebut dari Gudang kelapa milik saksi Ambo Dallek yang beralamat di RT.001 RW.001 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa total berat buah kelapa milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri yang dibawa oleh Terdakwa adalah seberat 10 (sepuluh) ton, yang mana Para Saksi dan Terdakwa mengetahuinya setelah dilakukan penimbangan dan dibuatkan nota surat jalan dari Gudang kelapa milik saksi Ambo Dallek;

Menimbang, bahwa pembayaran atau ongkos mengantar buah kelapa sebanyak 10 (sepuluh) ton menuju Pabrik kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung tersebut, Terdakwa mendapat bayaran upah sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian setiap 1 (satu) Ton buah kelapa yang Terdakwa bawa Terdakwa mendapatkan ongkos jalan sebesar Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk sistem pembayaran pada saat berangkat dari rumah pemilik kelapa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa di berikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan, selanjutnya di hari yang sama Terdakwa di Transfer uang oleh pengurus muatan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana pengurus muatan tersebut mengirimkan uang ke rekening BRI atas nama Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa ada menghubungi pengurus muatan melalui telepon yang mana Terdakwa meminta untuk di kirikan uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di karenakan pada saat di perjalanan mengantar buah kelapa tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan mobil truck Terdakwa rusak lalu pengurus muatan mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BRI Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Terdakwa menghubungi pengurus muatan dengan maksud untuk meminta uang dengan alasan kepada pengurus muatan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berada di pabrik SSH dan Terdakwa butuh biaya untuk makan selama di pabrik SSH, lalu pengurus muatan mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sehingga total uang yang telah di berikan pengurus muatan kepada Terdakwa sebesar Rp3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara Nariman tidak ada mengantarkan buah kelapa milik saksi Ambo Dallek dan Saksi Alimin Alias Jupri tersebut sesuai pesanan ke Pabrik Kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung melainkan Terdakwa bawa menuju Pulau Jawa untuk Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Toro;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melarikan buah kelapa tersebut, di karenakan awalnya Saudara Nariman mendesak Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke Kabupaten Cilacap dikarenakan anaknya mau Wisuda lulusan SMA selain itu pada saat Terdakwa bersama Saudara Nariman mau mengantri masuk ke dalam Pabrik kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung pada saat itu antrian sangat panjang dan perkiraan supir-supir yang lebih dahulu mengantri dari Terdakwa mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam pabrik kurang lebih memakan waktu sampai 9 (Sembilan) hari dan atas dasar tersebutlah Terdakwa bersama Saudara Nariman memutuskan untuk melarikan buah kelapa tersebut selain mendapatkan keuntungan Terdakwa dan Saudara Nariman tidak perlu lagi susah payah untuk mengantri;

Menimbang, bahwa setelah memutuskan untuk melarikan buah kelapa tersebut, Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yang juga merupakan orang Ekspedisi di daerah Serang Banten dan menginfokan kalau Terdakwa ada buah kelapa dan Terdakwa tawarkanlah kepada saudara Toro, lalu Terdakwa menjual buah kelapa sebanyak 10 (sepuluh) Ton tersebut kepada saudara Toro pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di parkir muatan mobil kelapa Sawit yang berada di Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang mana pada saat menjual

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa tersebut kepada Saudara Toro, Terdakwa mengaku kepada Saudara Toro bahwa buah kelapa tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual buah kelapa dengan berat 10 (sepuluh) Ton tersebut kepada saudara Toro dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutirnya dan jumlah buah kelapa tersebut setelah di hitung sebanyak 6.000 (enam ribu) butir sehingga total keseluruhan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya dari penjualan buah kelapa yang Terdakwa jual kepada Saudara Toro tersebut, Saudara Toro membayar dengan cara mencicil yang mana awalnya Saudara Toro membayarkan dengan cara tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024, lalu Saudara Toro mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer uang sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) di hari yang sama pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024, selanjutnya saudara Toro pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 mengirimkan lagi dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sdra Toro mengirimkan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sdra Toro mengirimkan uang lagi dengan cara transfer sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sdra Toro mengirimkan uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga total uang keseluruhan yang dikirimkan sdra Toro kepada Terdakwa dan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp10.100.000 (Sepuluh juta seratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan buah kelapa tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa total kerugian yang saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin Alias Jupri alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dengan perhitungan harga yang diambil oleh pihak pabrik sebesar Rp3.100,00 (Tiga ribu seratus rupiah) per kilogramnya dikalikan jumlah kelapa yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Ton serta kerugian atas biaya operasional yang saksi Alimin Alias Jupri berikan kepada Terdakwa selama pengantaran Buah Kelapa ke PT. SSH yaitu sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perbuatan materiil dari Terdakwa yaitu membawa dan menjual buah kelapa seberat 10 (sepuluh) ton milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri, yang mana awalnya buah kelapa seberat 10 (sepuluh) ton milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri akan Terdakwa antarkan sesuai pesanan pemiliknya ke tujuan yaitu PT. SSH di Provinsi Lampung, akan tetapi buah kelapa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 10 (sepuluh) ton milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri tersebut tidak ada Terdakwa antarkan ke tujuan yang semestinya melainkan Terdakwa jual kepada saudara Toro di parkir muatan mobil kelapa Sawit yang berada di Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang mana pada saat menjual buah kelapa tersebut kepada Saudara Toro, Terdakwa mengaku kepada Saudara Toro bahwa buah kelapa tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbuktinya perbuatan materil dari Terdakwa berupa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur kesengajaan dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan tersebut yaitu *pertama* adalah "kesengajaan sebagai maksud" yang dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, lalu *kedua* adalah "kesengajaan dengan sadar kepastian" yang dapat diartikan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu, kemudian *ketiga* adalah "kesengajaan dengan sadar kemungkinan" yang dapat diartikan apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, risiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum cukup dibuktikan bilamana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau peraturan tertulis lainnya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa yang membawa dan menjual buah kelapa seberat 10 (sepuluh) ton milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri, yang mana awalnya buah kelapa seberat 10 (sepuluh) ton milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri akan Terdakwa antarkan sesuai

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan pemiliknya ke tujuan yaitu PT. SSH di Provinsi Lampung, akan tetapi buah kelapa seberat 10 (sepuluh) ton milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri tersebut tidak ada Terdakwa antarkan ke tujuan yang semestinya melainkan Terdakwa jual kepada saudara Toro di parkir muatan mobil kelapa Sawit yang berada di Kabupaten Serang Provinsi Banten, telah dilakukan oleh Terdakwa dengan adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa awalnya mendapatkan perintah atau pesanan untuk mengantarkan buah kelapa seberat 10 (sepuluh) ton milik saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin alias Jupri dari gudang kelapa milik saksi Ambo Dallek yang beralamat di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung ke tujuan yaitu PT. SSH di Provinsi Lampung, akan tetapi di perjalanan Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara Nariman tidak ada mengantarkan buah kelapa milik saksi Ambo Dallek dan Saksi Alimin Alias Jupri tersebut sesuai pesanan ke Pabrik Kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung melainkan Terdakwa bawa menuju Pulau Jawa untuk Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Toro;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melarikan buah kelapa tersebut, di karenakan awalnya Saudara Nariman mendesak Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke Kabupaten Cilacap dikarenakan anaknya mau Wisuda lulusan SMA selain itu pada saat Terdakwa bersama Saudara Nariman mau mengantri masuk ke dalam Pabrik kelapa SSH yang berada di Provinsi Lampung pada saat itu antrian sangat panjang dan perkiraan supir-supir yang lebih dahulu mengantri dari Terdakwa mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam pabrik kurang lebih memakan waktu sampai 9 (Sembilan) hari dan atas dasar tersebutlah Terdakwa bersama Saudara Nariman memutuskan untuk melarikan buah kelapa tersebut selain mendapatkan keuntungan Terdakwa dan Saudara Nariman tidak perlu lagi susah payah untuk mengantri, lalu setelah memutuskan untuk melarikan buah kelapa tersebut, Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yang juga merupakan orang Ekspedisi di daerah Serang Banten dan menginfokan kalau Terdakwa ada buah kelapa dan Terdakwa tawarkanlah kepada saudara Toro, lalu Terdakwa menjual buah kelapa sebanyak 10 (sepuluh) Ton tersebut kepada saudara Toro pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di parkir muatan mobil kelapa Sawit yang berada di Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang mana pada saat menjual buah kelapa tersebut kepada Saudara Toro, Terdakwa mengaku kepada Saudara Toro bahwa buah kelapa tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, total kerugian yang saksi Ambo Dallek dan saksi Alimin Alias Jupri alami akibat kejadian tersebut

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dengan perhitungan harga yang diambil oleh pihak pabrik sebesar Rp3.100,00 (Tiga ribu seratus rupiah) per kilogramnya dikalikan jumlah kelapa yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Ton, serta kerugian atas biaya operasional yang saksi Alimin Alias Jupri berikan kepada Terdakwa selama pengantaran Buah Kelapa ke PT. SSH yaitu sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik ini, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa pemidanaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Truk Merek Isuzu atas nama Junaidi Berwarna Putih Dengan Bak Kayu Berwarna Merah Nopol R 1599 YA Nomor Rangka: MHCNMR71HJJ094683 Nomor Mesin : B094683, yang dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Toni Widodo Bin R. Sudirwan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Toni Widodo Bin R. Sudirwan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Kunci Kontak Mobil Merek Isuzu sebagaimana yang termuat dalam Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) dari Penuntut Umum kepada pihak Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, selanjutnya dalam pembuktian di persidangan, Penuntut Umum hanya dapat memperlihatkan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Merek Isuzu serta dihubungkan dengan keterangan saksi Toni Widodo Bin R. Sudirwan di persidangan yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Merek Isuzu lainnya saat ini posisinya ada di dalam mobil truck Isuzu tersebut, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Merek Isuzu yang dihadirkan selama proses pembuktian di persidangan dan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Toni Widodo Bin R. Sudirwan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Merek Isuzu tersebut dikembalikan kepada saksi Toni Widodo Bin R. Sudirwan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 3113-01-029921-53-4 atas nama Singgih Krisna Yuda dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Debit BRI Berwarna Biru Nomor Kartu 6013010282707380, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengantaran Buah Kelapa seberat 10 (sepuluh) ton, yang telah disita dari saksi Alimin Alias Jupri Bin Mencak, maka dikembalikan kepada saksi Alimin Alias Jupri Bin Mencak;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Merek ISUZU berwarna putih dengan bak kayu berwarna merah Nomor Polisi R 1599 YA, Nomor Rangka: MHCNMR71HJJ094683, Nomor Mesin : B094683, sebagaimana yang termuat dalam amar tuntutan Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Merek ISUZU berwarna putih dengan bak kayu berwarna merah Nomor Polisi R 1599 YA, Nomor Rangka: MHCNMR71HJJ094683, Nomor Mesin: B094683, diketahui bahwa barang bukti tersebut termuat dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 107/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjt tanggal 10 Juli 2024, akan tetapi barang bukti tersebut tidak pernah pernah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagaimana yang termuat dalam Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) dari Penuntut Umum kepada pihak Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Toni Widodo Bin R. Sudirwan di persidangan yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut saat ini sudah saksi gunakan untuk kegiatan operasional membawa muatan di daerah Jawa, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ambo Dallek dan Saksi Alimin Alias Jupri;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Singgih Krisna Yuda Bin Juni Bambang Priyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Truk Merek Isuzu atas nama Junaidi Berwarna Putih Dengan Bak Kayu Berwarna Merah Nopol R 1599 YA Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ094683 Nomor Mesin : B094683;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Merek Isuzu;Dikembalikan kepada saksi Toni Widodo Bin R. Sudirwan;
 - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 3113-01-029921-53-4 Atas Nama Singgih Krisna Yuda
 - 1 (Satu) Buah Kartu ATM Debit BRI Berwarna Biru Nomor Kartu 6013010282707380;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengantaran Buah Kelapa seberat 10 (sepuluh) ton;Dikembalikan kepada saksi Alimin Alias Jupri Bin Mencak;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami, Yustisia Permatasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H. dan Rizki Ananda N, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Putri Hosiana Tri Utama, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Yustisia Permatasari, S.H.

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, S.H., M.H.